



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON : (021) 3519070 (LACAK) FAKSIMILE : (021) 3520346
WEBSITE : www.kkp.go.id/djpsdkp EMAIL : ditjenpsdkp@kkp.go.id

PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 6/PER-DJPSDKP/2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
ANALISIS DAN TINDAK LANJUT PENANGANAN TINDAK PIDANA KELAUTAN
DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kegiatan analisis dan tindak lanjut penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan secara optimal, efektif dan efisien, dipandang perlu adanya petunjuk teknis analisis dan tindak lanjut penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;
- b. bahwa Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor PER.376/DJ-PSDKP/2013 tentang Petunjuk Teknis Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan sehingga perlu untuk dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Analisis dan Tindak Lanjut Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS ANALISIS DAN TINDAK LANJUT PENANGANAN TINDAK PIDANA KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Analisis penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan adalah serangkaian kegiatan mengkaji pengolahan data tindak pidana kelautan dan perikanan menjadi informasi sebagai bahan pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, dan evaluasi kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
2. Tindak lanjut penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan adalah serangkaian kegiatan pengelolaan data tindak pidana kelautan dan perikanan dan pemantauan perkembangan proses hukum, barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan.
3. Penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan adalah serangkaian tindakan aparat penegak hukum yang berwenang untuk melakukan proses hukum terhadap perkara tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Data tindak pidana kelautan dan perikanan adalah sekumpulan data yang terdiri dari data kasus tindak pidana kelautan dan perikanan, data

kapal tindak pidana kelautan dan perikanan, dan data awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan.

5. Kapal tindak pidana kelautan dan perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana kelautan dan perikanan.
6. Awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan adalah sekelompok orang yang bekerja di atas kapal tindak pidana kelautan dan perikanan dengan jabatan tertentu yang mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing yang dipimpin oleh seorang nakhoda.
7. Pemeriksaan pendahuluan adalah serangkaian tindakan PPNS Perikanan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana kelautan dan perikanan guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
8. Proses hukum adalah serangkaian tindakan hukum terhadap suatu tindak pidana kelautan dan perikanan dimulai sejak ditemukannya bukti awal yang cukup yang ditindaklanjuti ke tahap penyidikan, penuntutan dan persidangan hingga perkara tersebut dinyatakan mempunyai kepastian hukum tetap dan dieksekusi.
9. Barang bukti adalah segala sesuatu benda yang dapat dijadikan bukti yang terkait dengan perkara tindak pidana kelautan dan perikanan, seperti kapal, alat tangkap, alat bantu penangkapan ikan, dokumen, bahan biologi, bahan kimia, bahan peledak, obat-obatan terlarang, dan benda hasil dari tindak pidana kelautan dan perikanan.
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan yang selanjutnya disebut PPNS Perikanan adalah pegawai negeri tertentu baik yang berada di pusat maupun di daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk menangani tindak pidana kelautan dan perikanan.
11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang menyelenggarakan urusan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

BAB II
Ruang Lingkup
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Direktur Jenderal ini meliputi:

- a. objek analisis dan tindak lanjut penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;
- b. pelaksana analisis dan tindak lanjut penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;
- c. tata cara analisis dan tindak lanjut penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;
- d. pelaporan dan evaluasi; dan
- e. penutup.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) Maksud Peraturan Direktur Jenderal ini adalah sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan analisis dan tindak lanjut penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan.
- (2) Tujuan Peraturan Direktur Jenderal ini adalah:
 - a. mendapatkan data dan hasil analisis tindak pidana kelautan dan perikanan;
 - b. menyamakan persepsi dan tindakan dalam pelaksanaan analisis dan tindak lanjut penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan; dan
 - c. terlaksananya kegiatan analisis dan tindak lanjut penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan secara optimal, efektif, efisien, tertib, bertanggung jawab dan berkesinambungan.

BAB IV
OBJEK ANALISIS DAN TINDAK LANJUT
Pasal 4

- (1) Objek analisis penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan meliputi:

- a. data tindak pidana kelautan dan perikanan;
- b. kapal tindak pidana kelautan dan perikanan; dan
- c. awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan.

(2) Objek tindak lanjut penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan meliputi:

- a. proses hukum kasus tindak pidana kelautan dan perikanan;
- b. barang bukti kapal tindak pidana kelautan dan perikanan; dan
- c. awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan.

BAB V

PELAKSANAAN ANALISIS DAN TINDAK LANJUT

Pasal 5

Kegiatan analisis dan tindak lanjut penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh pegawai Unit Pelaksana Teknis/Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang ditugaskan oleh pimpinan unit kerja.

Pasal 6

(1) Pelaksanaan analisis penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan terhadap objek data tindak pidana kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap data tindak pidana kelautan dan perikanan dengan hasil analisis sekurang-kurangnya memuat:

- a. kecenderungan peningkatan atau penurunan tindak pidana kelautan dan perikanan;
- b. faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecenderungan peningkatan atau penurunan tindak pidana kelautan dan perikanan; dan
- c. klasifikasi jenis tindak pidana kelautan dan perikanan;

(2) Pelaksanaan analisis penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan terhadap objek kapal tindak pidana kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara

melakukan analisis terhadap kapal tindak pidana kelautan dan perikanan dengan hasil analisis sekurang-kurangnya memuat:

- a. klasifikasi bendera kapal tindak pidana kelautan dan perikanan;
- b. daerah asal kapal tindak pidana kelautan dan perikanan berdasarkan nama kapal;
- c. klasifikasi jenis pelanggaran kapal tindak pidana kelautan dan perikanan; dan
- d. klasifikasi lokasi dan waktu tangkapan kapal tindak pidana kelautan dan perikanan.

(3) Pelaksanaan analisis penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan terhadap objek awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan dengan hasil analisis sekurang-kurangnya memuat:

- a. klasifikasi kewarganegaraan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan;
- b. komposisi kewarganegaraan awak kapal pada setiap kapal tindak pidana kelautan dan perikanan;
- c. klasifikasi usia awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan; dan
- d. komposisi kewarganegaraan awak kapal yang telah dipulangkan.

(4) Hasil analisis penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan dibuat sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 7

(1) Pelaksanaan tindak lanjut penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan terhadap objek proses hukum kasus tindak pidana kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. mencatat nomor LK tindak pidana kelautan dan perikanan;
- b. mencatat tanggal, waktu, lokasi dan titik koordinat kejadian tindak

- pidana kelautan dan perikanan;
- c. mencatat nama lengkap kapal tindak pidana kelautan dan perikanan, jika pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan menggunakan kapal;
 - d. mencatat alat penangkap ikan yang digunakan, jika pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan menggunakan alat penangkap ikan;
 - e. mencatat nama lengkap dan peran tersangka tindak pidana kelautan dan perikanan;
 - f. mencatat nama lengkap instansi dan kapal penangkap pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan, jika instansi menggunakan kapal dalam operasi penangkapan;
 - g. mencatat detail pelanggaran dan pasal yang dilanggar;
 - h. mencatat jenis dan jumlah barang bukti;
 - i. mencatat nama lengkap instansi, lokasi dan nama lengkap PPNS Perikanan yang menangani kasus tindak pidana kelautan dan perikanan;
 - j. mencatat setiap tahapan, nomor dan tanggal dokumen proses hukum mulai dari pemeriksaan pendahuluan sampai dengan inkracht; dan
 - k. mencatat nama lengkap pengadilan dan rincian isi putusan pengadilan.
- (2) Pelaksanaan tindak lanjut penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan terhadap objek barang bukti kapal tindak pidana kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara:
- a. mencatat nama, gross tonnage, dan bendera kapal tindak pidana kelautan dan perikanan;
 - b. membuat dokumentasi foto kapal tindak pidana kelautan dan perikanan;
 - c. mencatat lokasi dan titik koordinat posisi penyimpanan kapal tindak pidana kelautan dan perikanan yang disita;
 - d. mencatat kondisi kapal tindak pidana kelautan dan perikanan;
 - e. mencatat rincian isi putusan pengadilan terkait barang bukti kapal tindak pidana kelautan dan perikanan; dan

- f. mencatat metode, tanggal, waktu, lokasi, titik koordinat dan instansi pelaksana pemusnahan kapal tindak pidana kelautan dan perikanan.
- (3) Pelaksanaan tindak lanjut penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan terhadap objek awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan cara:
- a. mencatat nama kapal tindak pidana kelautan dan perikanan;
 - b. mencatat nama, jabatan, jenis kelamin, umur, kewarganegaraan, status hukum dan kondisi seluruh awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan;
 - c. membuat dokumentasi foto masing-masing awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan;
 - d. mencatat lokasi penampungan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan; dan
 - e. mencatat metode, tanggal, waktu, lokasi dan instansi pelaksana pemulangan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan.

Pasal 8

Pelaksanaan tindak lanjut penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan dengan ketentuan:

- a. mengisi tabel isian hasil tindak lanjut penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;
- b. melakukan update tabel isian hasil tindak lanjut penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan apabila terdapat perubahan data;
- c. mengirimkan tabel isian hasil tindak lanjut penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan dalam bentuk file excel pada hari kerja terakhir setiap minggu dan hari kerja terakhir setiap bulan melalui email Direktorat Penanganan Pelanggaran setelah disetujui oleh atasan langsung dilengkapi dengan hasil scan dokumen pendukung; dan
- d. memantau perkembangan proses hukum sampai dengan inkracht.

BAB V
PELAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 9

- (1) Pelaksana analisis dan tindak lanjut penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan wajib melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis/Koordinator Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan setiap bulan.
- (2) Koordinator Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan analisis dan tindak lanjut penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan setiap bulan.
- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melakukan rekapitulasi dan kompilasi hasil pelaksanaan kegiatan analisis dan tindak lanjut penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan serta melaporkan kepada Direktur Jenderal dan ditembuskan kepada Direktur yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penanganan pelanggaran setiap bulan paling lambat tanggal empat.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 10

Direktur Jenderal melakukan analisis dan evaluasi terhadap pelaporan analisis dan tindak lanjut penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 11

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor PER.376/DJ-PSDKP/2013 tentang Petunjuk Teknis Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Juni 2020
DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN

ttd.

TB. HAERU RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat


Arif Hidayatullah



LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 6/PER-DJPSDKP/2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS ANALISIS DAN TINDAK LANJUT
PENANGANAN TINDAK PIDANA KELAUTAN DAN
PERIKANAN

FORMAT HASIL ANALISIS PENANGANAN TINDAK PIDANA KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. Analisis Data Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

Kecenderungan tindak pidana kelautan dan perikanan - Grafik kecenderungan - Uraian singkat dan jelas berdasarkan grafik
Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecenderungan - Grafik faktor penyebab - Uraian singkat dan jelas berdasarkan grafik
Klasifikasi jenis tindak pidana kelautan dan perikanan - Grafik jenis tindak pidana kelautan dan perikanan - Uraian singkat dan jelas berdasarkan grafik

2. Kapal Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

Bendera kapal - Grafik bendera kapal - Uraian singkat dan jelas berdasarkan grafik
Daerah asal kapal tindak pidana kelautan dan perikanan berdasarkan nama kapal - Grafik daerah asal kapal - Uraian singkat dan jelas berdasarkan grafik
Klasifikasi jenis pelanggaran kapal tindak pidana kelautan dan perikanan - Grafik jenis pelanggaran kapal - Uraian singkat dan jelas berdasarkan grafik
Klasifikasi lokasi dan waktu tangkapan kapal tindak pidana kelautan dan perikanan - Grafik lokasi dan waktu tangkapan kapal - Uraian singkat dan jelas berdasarkan grafik

3. Data Awak Kapal Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

Klasifikasi kewarganegaraan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan
- Grafik kewarganegaraan - Uraian singkat dan jelas berdasarkan grafik
Komposisi kewarganegaraan awak kapal pada setiap kapal tindak pidana kelautan dan perikanan
- Grafik komposisi kewarganegaraan awak kapal pada setiap kapal - Uraian singkat dan jelas berdasarkan grafik
Klasifikasi usia awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan
- Grafik usia awak kapal - Uraian singkat dan jelas berdasarkan grafik
Komposisi kewarganegaraan awak kapal yang telah dipulangkan
- Grafik kewarganegaraan awak kapal yang telah dipulangkan - Uraian singkat dan jelas berdasarkan grafik

FORMAT HASIL TINDAK LANJUT PENANGANAN TINDAK PIDANA KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. Data Kasus Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

No	Nomor LK	Kejadian TPKP				Kapal TPKP	Alat Tangkap	Tersangka		Penangkap		Pelanggaran		Barang Bukti	Penanganan			Proses Hukum			Pengadilan		Putusan
		Tanggal	Waktu	Lokasi	Koordinat			Nama	Peran	Instansi	Kapal	Detail	Pasal		Instansi	Lokasi	PPNS	Tahapan	Nomor	Tanggal	Perikanan	Umum	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)

Petunjuk pengisian tabel:

- (1) Nomor urut
- (2) Nomor Laporan Kejadian
- (3) Tanggal kejadian TPKP (dd/mm/yyyy)
- (4) Waktu kejadian TPKP (hh:mm:ss format 24 jam)
- (5) Lokasi kejadian TPKP (wilayah perairan, kabupaten/kota, provinsi)
- (6) Titik koordinat kejadian (hddd, dddd°)
- (7) Nama lengkap kapal TPKP, diisi jika pelaku TPKP menggunakan kapal, jika tidak maka dikosongkan
- (8) Alat tangkap yang digunakan, diisi jika pelaku TPKP menggunakan alat tangkap, jika tidak maka dikosongkan
- (9) Nama lengkap tersangka
- (10) Peran tersangka (pemilik, komisaris, direktur utama, direktur, nakhoda, mualim, atau KKM)
- (11) Nama lengkap instansi penangkap
- (12) Nama lengkap kapal penangkap, diisi jika instansi menggunakan kapal dalam operasi penangkapan, jika tidak maka dikosongkan
- (13) Detail pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku TPKP
- (14) Pasal pelanggaran yang dikenakan kepada pelaku TPKP
- (15) Rincian jenis dan jumlah barang bukti
- (16) Nama lengkap instansi yang menangani kasus TPKP
- (17) Lokasi instansi yang menangani kasus TPKP (kabupaten/kota, provinsi)
- (18) Nama lengkap seluruh PPNS Perikanan yang menjadi tim penyidik kasus TPKP
- (19) Tahapan proses hukum (pemeriksaan pendahuluan, penyidikan, P-21, tahap II, sidang, banding, kasasi, peninjauan kembali, inkracht, sanksi administrasi, tindakan lain, dan SP3)

- (20) Nomor dokumen setiap tahapan proses hukum
- (21) Tanggal penerbitan dokumen setiap tahapan proses hukum (dd/mm/yyyy)
- (22) Nama lengkap pengadilan perikanan jika perkara TPKP disidangkan di pengadilan perikanan
- (23) Nama lengkap pengadilan umum jika perkara TPKP disidangkan di pengadilan umum
- (24) Rincian isi putusan

2. Data Barang Bukti Kapal Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

No	Nama Kapal	GT	Bendera Kapal	Foto Kapal	Lokasi Kapal	Posisi Kapal	Kondisi Kapal	Putusan Pengadilan	Pemusnahan					
									Metode	Tanggal	Waktu	Lokasi	Titik Koordinat	Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

Petunjuk pengisian tabel:

- (1) Nomor urut
- (2) Nama lengkap kapal TPKP
- (3) Gross Tonnage kapal TPKP
- (4) Bendera kapal TPKP
- (5) Foto kapal, tampak jelas seluruh badan dan nama kapal TPKP
- (6) Lokasi penyimpanan kapal TPKP yang disita (dermaga/pelabuhan, kabupaten/kota, provinsi)
- (7) Titik koordinat posisi kapal ditahan (hddd,ddddd°)
- (8) Kondisi kapal (terapung, hampir tenggelam, tenggelam)
- (9) Detail isi putusan pengadilan untuk barang bukti kapal
- (10) Metode pemusnahan (ditenggelamkan, dipotong, diledakkan, atau dibakar)
- (11) Tanggal pelaksanaan pemusnahan barang bukti kapal (dd/mm/yyyy)
- (12) Waktu pelaksanaan pemusnahan barang bukti kapal (hh:mm:ss format 24 jam)
- (13) Lokasi pemusnahan barang bukti kapal (wilayah perairan, kabupaten/kota, provinsi)
- (14) Titik koordinat pemusnahan barang bukti kapal (hddd,ddddd°)
- (15) Nama lengkap instansi pelaksana pemusnahan barang bukti kapal

3. Data Awak Kapal Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

No	Nama Kapal	Nama Awak Kapal	Jabatan	Jenis Kelamin	Umur	Warga Negara	Status Hukum	Kondisi	Foto	Lokasi Penampungan	Pemulangan				
											Metode	Tanggal	Waktu	Lokasi	Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

Petunjuk pengisian tabel:

- (1) Nomor urut
- (2) Nama lengkap kapal TPKP
- (3) Nama lengkap seluruh awak kapal TPKP
- (4) Jabatan masing-masing awak kapal TPKP (nakhoda, mualim, masinis, markonis, KKM, serang, juru mudi, kelasi geladak, juru minyak, kelasi mesin, juru masak, juru las, fisherman, atau jabatan lainnya)
- (5) Jenis kelamin masing-masing awak kapal TPKP
- (6) Umur masing-masing awak kapal TPKP (tahun)
- (7) Kewarganegaraan masing-masing awak kapal TPKP
- (8) Status hukum masing-masing awak kapal TPKP (tersangka, saksi, non justitia)
- (9) Kondisi masing-masing awak kapal TPKP (sehat, dalam perawatan, melarikan diri, meninggal dunia)
- (10) Foto masing-masing awak kapal TPKP, tampak jelas seluruh badan bagian depan
- (11) Lokasi penampungan masing-masing awak kapal TPKP (instansi, kabupaten/kota, provinsi)
- (12) Metode pemulangan masing-masing awak kapal TPKP (darat, laut, udara)
- (13) Tanggal pemulangan masing-masing awak kapal TPKP (dd/mm/yyyy)

- (14) Waktu pemulangan masing-masing awak kapal TPKP (hh:mm:ss format 24 jam)
- (15) Lokasi pemulangan masing-masing awak kapal TPKP (terminal/pelabuhan/bandara, kabupaten/kota, provinsi)
- (16) Nama lengkap instansi pelaksana pemulangan masing-masing awak kapal TPKP

PPNS Perikanan,

.....,
Kepala UPT/Satuan PSDKP,

.....
NIP.

.....
NIP.

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN

ttd.

TB. HAERU RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat


Arif Hidayatullah

